

DSN GROUP



NDPE PROGRESS REPORT 2024

PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK

SBU-AGRO

RINGKASAN KEMAJUAN



1



PERKEMBANGAN PASOKAN TBS

PASOKAN TBS DSNG 2024

2.515.040 TON

64% Kebun Inti, 17% Kebun Plasma,
19% Pemasok Eksternal

PENURUNAN TERHADAP 2023

Secara Keseluruhan :

13%

Pasokan TBS Eksternal :

23%



2



TRACEABILITY TO PLANTATION

96,2%

TRACEABLE TO
PLANTATION

≈

**2.419.907
TON**

TBS TRACEABLE TO PLANTATION

3



PROGRESS IMPLEMENTASI NDPE PEMASOK EKSTERNAL

PERSENTASE PEMASOK EKSTERNAL YANG DINYATAKAN SUDAH MEMENUHI NDPE MELALUI AUDIT MRV:

100%

IPC

99,9%

KOPERASI

70,4%

AGEN

4



MONITORING LANSKAP

± 436.629 HEKTAR

TOTAL LUASAN **AREA OF INTEREST (AOI)** DSNG YANG
DIPANTAU MELALUI CITRA SATELIT **SATELLIGENCE**

RINGKASAN KEMAJUAN (LANJUTAN)



5



PENGADUAN SELAMA 2024



378
PENGADUAN

1
IN PROGRESS

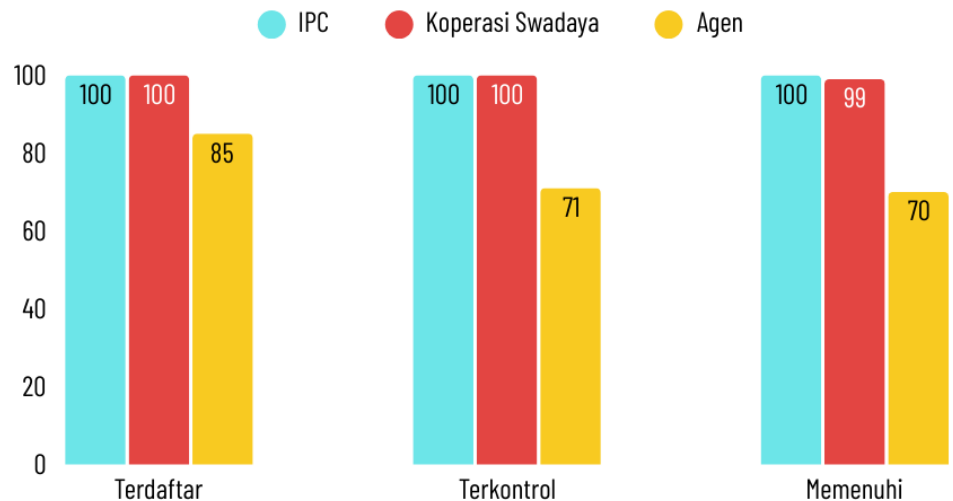
377
CLOSED

6



PEMENUHAN NDPE

Dalam hal status pemenuhan terhadap NDPE, DSNG melaksanakannya **secara bertahap** dengan mengkategorikan pemasok eksternal ke dalam **3 kategori (terdaftar-terkontrol-memenuhi)** yang sejalan dengan pengkategorian dalam NDPE Implementation Reporting Framework (IRF). Berikut adalah pencapaiannya **dalam persen (%)**





DAFTAR ISI

PERNYATAAN VERIFIKASI INTERNAL	5
1. PENDAHULUAN	6
2. IMPLEMENTASI NDPE	7
a. PKS DSNG dan Pemasoknya.....	7
b. Pasokan TBS Tiap Pemasok ke PKS DSNG	7
c. <i>Traceability to Plantation</i> (TTP) untuk PKS DSNG	8
d. <i>Traceability to Plantation Kernel Crushing Plant</i> DSNG (TTP-KCP)	9
e. Strategi Penerapan NDPE	10
f. Pelibatan Pemasok dan Petani Swadaya	14
g. Pemenuhan NDPE.....	17
3. IMPLEMENTASI “TANPA DEFORESTASI” DAN “TANPA GAMBUT”	19
4. IMPLEMENTASI “TANPA EKSPLOITASI”	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemasok Eksternal DSNG Tahun 2024	7
Tabel 2 <i>Traceability to Plantation</i> terhadap Luas Total Pemasok Eksternal.....	9
Tabel 3 <i>Traceability to Plantation</i> KCP	10
Tabel 4 Hasil Verifikasi Monitoring Lanskap 2024	11
Tabel 5 Pencapaian Sertifikasi PKS, Kebun Inti, Kebun Kemitraan DSNG YTD Desember 2024	12
Tabel 6 Jumlah Keluhan Eksternal selama 2024	13
Tabel 7 Koperasi Swadaya Tersertifikasi RSPO.....	17
Tabel 8 Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2024 per Lanskap	18
Tabel 9 Progres Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut Berdasarkan Estimasi Proporsi TBS.....	20
Tabel 10 Capaian Pengembalian Lingkungan berdasarkan LPP DSNG.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rantai Pasok Upstream dan Downstream.....	6
Gambar 2 Proporsi Pasokan TBS DSNG 2024	7
Gambar 3 <i>Traceability to Plantation</i> 2024.....	8
Gambar 4 Persentase <i>Traceability</i> per PKS.....	8
Gambar 5 <i>Traceability to Plantation</i> Pemasok Eksternal DSNG 2024	9
Gambar 6 Hasil Monitoring Lanskap DSNG 2024	10
Gambar 7 Alur Tahapan Implementasi NDPE.....	12
Gambar 8 Jumlah Petani Tersosialisasi 2024.....	15
Gambar 9 Buku Panduan NDPE Petani.....	15
Gambar 10 Jumlah Peserta Sekolah Lapang 2024.....	16
Gambar 11 Pelaksanaan Sekolah Lapang	16
Gambar 12 Capaian NDPE Pemasok Eksternal DSNG YTD 2024	19
Gambar 13 Profil NDPE IRF DSNG (No Deforestation)	20
Gambar 14 Profil NDPE IRF DSNG (No Peat)	20
Gambar 15 Kriteria dan Indikator MRV	23



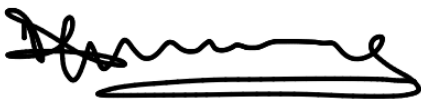


PERNYATAAN VERIFIKASI INTERNAL

Laporan ini disusun berdasarkan data berbagai aspek dalam Ketertelusuran (*traceability*) dan penerapan prinsip dan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE), baik pada areal yang dikendalikan langsung oleh perusahaan maupun di lokasi pemasok TBS dari pihak ketiga berdasarkan persyaratan NDPE Implementation Reporting Framework (IRF) versi 5.8. Seluruh data dan informasi dalam Laporan telah diperiksa secara teliti dan saksama, benar adanya, dan sesuai dengan aspek Ketertelusuran dan NDPE Perusahaan.

Dengan demikian, Laporan ini dapat mewakili profil operasi Perusahaan berkaitan dengan capaian Ketertelusuran dan NDPE pada periode tahun 2024.

Jakarta, 26 Maret 2025



Denys Collin Munang
Chief Sustainability Officer



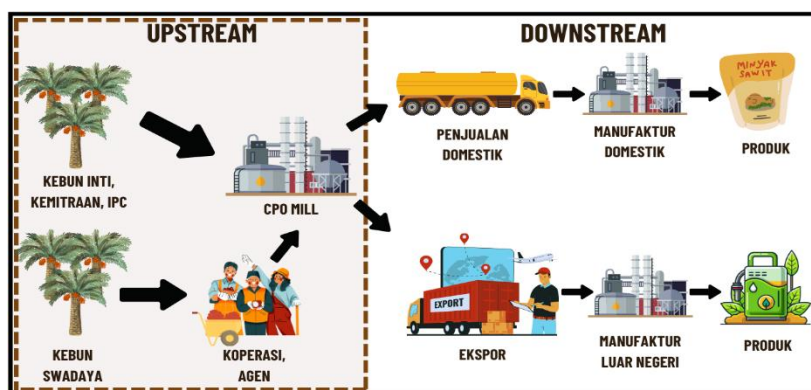
Danar Surya Wiranagara
Compliance & Management System Dept. Head

1. PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit dengan skala besar yang dioperasikan oleh perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara telah berkembang dengan pesat sejak pertengahan tahun 1990-an. Kemajuan sektor perkebunan kelapa sawit didorong oleh terus meningkatnya permintaan produk minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) dan minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil* atau PKO) merupakan bahan dasar pembuatan berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang cukup banyak dan bervariasi, mulai dari bahan makanan hingga bahan bakar, dari minyak hingga kosmetik. Minyak nabati ini terkenal karena produktivitasnya yang tinggi, lebih dari tiga kali lebih produktif dibandingkan dengan minyak nabati lain. Karena itu, penggunaan lahan menjadi lebih efisien dan harganya menjadi lebih murah.

Kebutuhan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit ikut mendorong konversi lahan yang sebagian berasal dari areal hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Inisiatif pemangku kepentingan di Indonesia pada tahun 2016 merumuskan upaya pengendalian perubahan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut kemudian berkembang menjadi persyaratan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini diterapkan oleh pemain besar industri kelapa sawit di Indonesia.

Penerapan NDPE diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi akibat pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit. Karena itu, persyaratan NDPE berlaku dalam hubungan rantai pasok. Dengan demikian, produk dari perkebunan kelapa sawit yang pada proses pembukaan lahannya menebang tutupan hutan tidak dapat diterima dalam rantai pasok. Pembeli (*buyer*) hanya ingin membeli produk yang dihasilkan dari tandan buah segar (TBS) yang ditanam sesuai persyaratan NDPE. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap NDPE sekarang ini telah menjadi sebuah keharusan (*mandatory*) dalam hal penjualan produk kelapa sawit.



Gambar 1 Rantai Pasok Upstream dan Downstream

DSNG merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit dari tandan buah segar kelapa sawit (TBS) atau yang sering disebut sebagai industri hulu (*upstream*), di mana NDPE berlaku bagi pemasok hingga ke kebun petani pemasok. Rantai pasok ini terlihat pendek, tetapi memiliki kerentanan yang cukup tinggi, terutama bila banyak pemasok dari petani swadaya.

Untuk memastikan penerapan NDPE, DSNG telah menetapkan kebijakan NDPE (*NDPE Policy*) pada **Maret 2020**. Kebijakan NDPE ini berlaku secara internal dan kepada rantai pasok utama, yaitu pemasok TBS ke PKS DSNG. Sejak Kebijakan NDPE ini ditetapkan, maka seluruh rantai pasok DSNG harus memenuhi persyaratan NDPE ini.

Pada periode tahun 2024, berbagai aktivitas telah dilakukan untuk dapat memenuhi target NDPE, terutama pada rantai pasok hulu DSNG. Proses pendaftaran Pemasok, sosialisasi NDPE kepada Pemasok dan Petani, pendataan petani Pemasok, pelibatan Pemasok dan Petani melalui penilaian mandiri, pemenuhan kesenjangan persyaratan dan penerapan, peningkatan kapasitas melalui sekolah lapang, hingga verifikasi penerapan NDPE melalui kegiatan *Monitoring, Reporting & Verification* (MRV) terhadap Pemasok dan Petani Pemasok telah dilakukan. Meskipun tidak seluruhnya mencapai hasil yang diinginkan, tetapi sebagian besar kegiatan telah mencapai target yang diharapkan. Laporan ini memberikan berbagai informasi seputar progres implementasi NDPE DSNG pada tahun 2024 dan sebagai pertanggungjawaban pelaporan perusahaan kepada investor & Green.

2. IMPLEMENTASI NDPE

a. PKS DSNG dan Pemasoknya

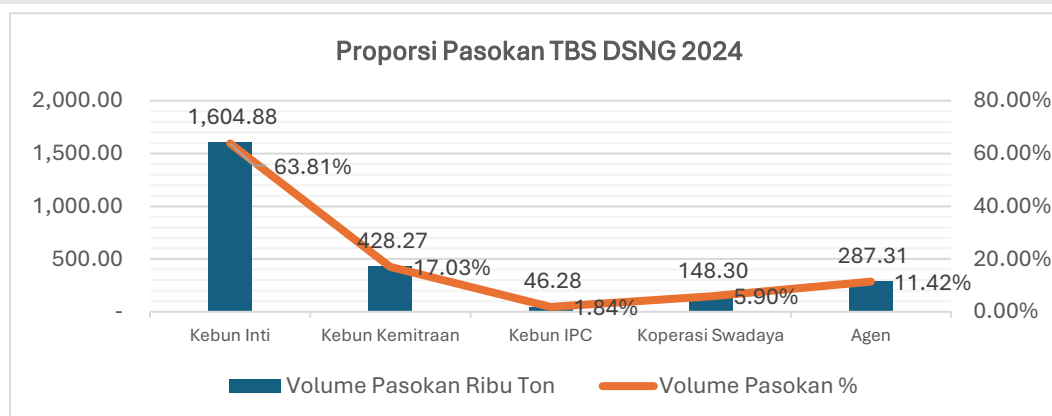
Pada tahun 2024, DSNG mengoperasikan 12 PKS dengan satu PKS berada dalam masa perawatan besar dan berhenti beroperasi di awal Januari 2024. Hanya 3 PKS yang menerima TBS dari kebun Inti dan Kemitraan serta 9 PKS lainnya menerima TBS dari kebun Inti, Kemitraan, dan pemasok Eksternal. Pemasok Eksternal terdiri dari Kebun Perusahaan Lain (*Independent Plantation Company* atau IPC), Koperasi Swadaya, dan Agen. Daftar seluruh pemasok DSNG tahun 2024 yang meliputi informasi lokasi, koordinat lokasi, jumlah petani, jumlah persil, dan luas lahan dicantumkan dalam lampiran laporan ini.

Tabel 1 Pemasok Eksternal DSNG Tahun 2024

LANDSCAPE	PEMASOK LANGSUNG			PEMASOK TIDAK LANGSUNG (PETANI)				
	IPC	KOP. SWADAYA	AGEN	IPC	KOP. SWADAYA		AGEN	
				Luasan (ha)	Jumlah Petani	Luasan (ha)	Jumlah Petani	Luasan (ha)
Wahau	1	18	9	3.532	2.561	7.393	1.100	6.073
Bengalon	-	-	7	-	-	-	979	3.229
Karangan	2	-	20	3.378	-	-	383	1.807
Lamandau	-	1	12	-	45	248	1.398	6.289
Sekadau	1	5	3	1.252	1.361	3.031	296	1.671
Total	4	24	51	8.163	3.967	10.672	4.156	19.069

Pemasok Eksternal terdiri dari pemasok langsung dan pemasok tidak langsung. Pemasok langsung adalah pemasok yang memiliki SPK/DO untuk memasok TBS ke PKS DSNG. IPC, Koperasi Swadaya, dan Agen termasuk ke dalam pemasok langsung. Sementara itu, pemasok tidak langsung adalah petani yang memasok melalui pemilik SPK/DO. Pada tahun 2024, total pemasok eksternal DSNG sebanyak 79 pemasok langsung, antara lain **4 IPC, 24 Koperasi Swadaya, dan 51 Agen**. Total terdapat **8.123 petani** sebagai pemasok tidak langsung dengan total luasan kebun **29.741 hektar**. Jumlah pemasok berkurang 1 (di pemasok Agen) dari pemasok 2023, yaitu dari 80 menjadi 79 pemasok. Dari keseluruhan pemasok tersebut, 100% pemasok Tipe IPC dan Koperasi telah terdaftar. Kemudian, sebanyak 84,7% pemasok Agen telah terdaftar. Secara total, 71 dari 79 pemasok eksternal telah terdaftar. Dengan demikian, persentase pemasok terdaftar telah mencapai **90,1%**.

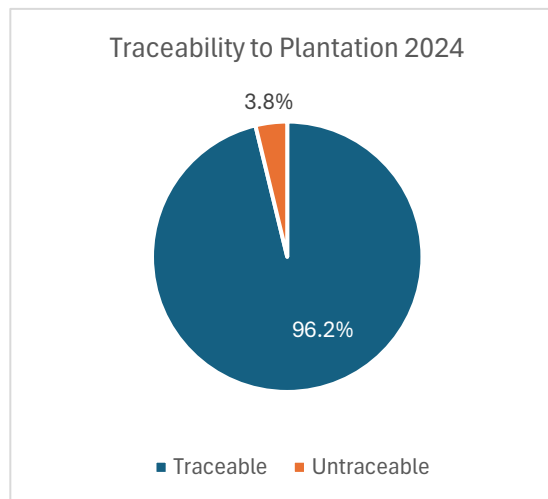
b. Pasokan TBS Tiap Pemasok ke PKS DSNG



Gambar 2 Proporsi Pasokan TBS DSNG 2024

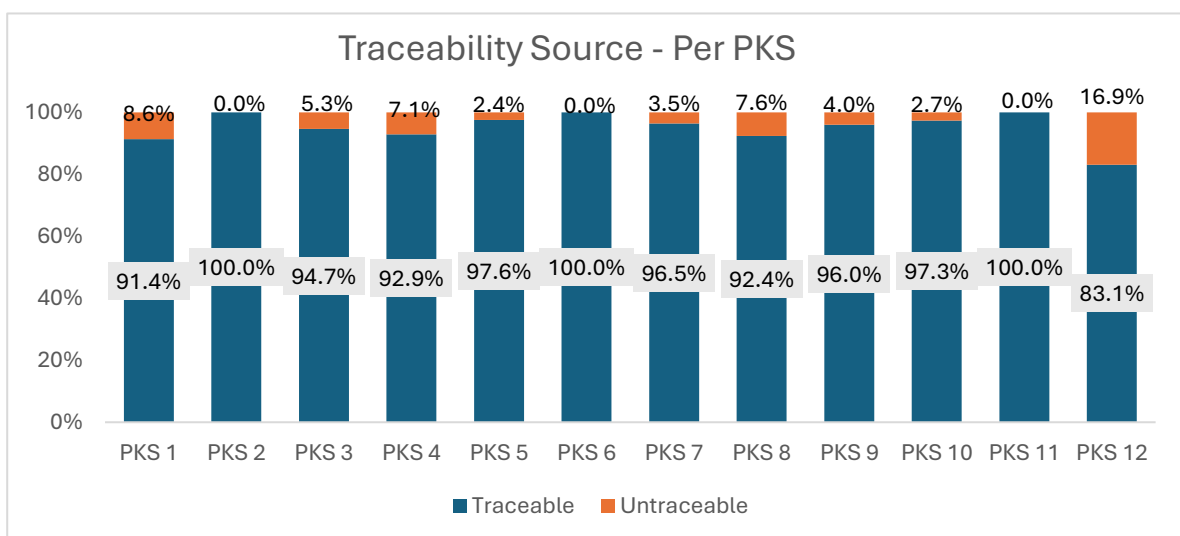
Pada tahun 2024, total volume TBS yang masuk ke PKS DSNG sebesar **2.515.040 Ton** dengan proporsi **Kebun Inti** memasok sebanyak **1.604.880 Ton (64%)**, **Kebun Kemitraan** memasok **428.268 Ton TBS (17%)**, dan **pemasok eksternal (IPC, Koperasi, Agen)** sebanyak **481.893 Ton TBS (19%)**. Seluruh TBS pasokan Inti dan Kemitraan dapat ditelusuri asal kebunnya. Sementara untuk pemasok eksternal, persentase ketertelusurannya belum mencapai target 100% dan masih terus dilakukan pendataan petani pemasoknya.

c. Traceability to Plantation (TTP) untuk PKS DSNG



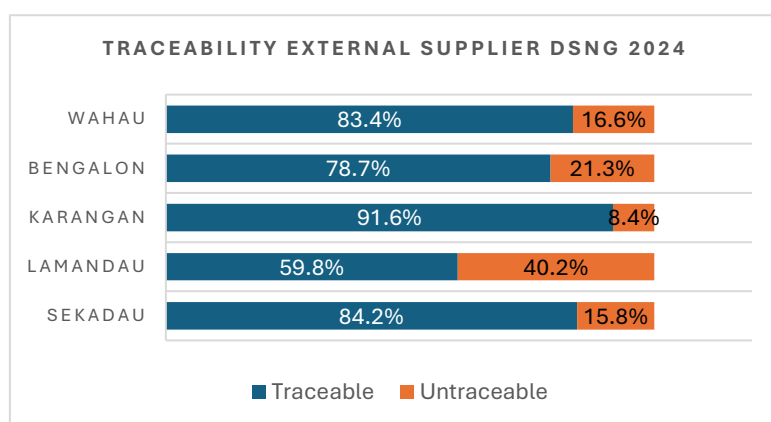
Gambar 3 Traceability to Plantation 2024

Pada akhir tahun 2024, pasokan TBS DSNG secara keseluruhan (dari kebun inti, kemitraan, dan eksternal) yang **telah mampu tertelusur (*traceable*)** adalah **96,2%** atau setara dengan **2.419.907 Ton TBS**. Sebanyak **3,8% (95.133 Ton)** TBS masuk yang **belum mampu tertelusur (*untraceable*)** semuanya berasal dari pemasok eksternal. Pencapaian Traceability tahun ini **mengalami peningkatan** dibandingkan dengan tahun 2023, di mana persentase TTP sebelumnya sebesar **91,8%** TBS yang mampu tertelusur. Persentase Traceability per PKS ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4 Persentase Traceability per PKS

Gambar 4 menunjukkan persentase Traceability volume TBS yang masuk ke setiap PKS. Secara keseluruhan, hampir di setiap PKS sudah mampu tertelusur seluruhnya, yaitu mencapai 91,4% hingga 100%, kecuali di PKS 12 sebanyak 16,9% TBS belum mampu tertelusur (*untraceable*).



Gambar 5 Traceability to Plantation Pemasok Eksternal DSNG 2024

Untuk pemasok eksternal (IPC, Koperasi, Agen), pencapaian ketertelusuran untuk setiap lanskap pemasok eksternal DSNG adalah antara **59,8% - 91,6%**. Total Traceability pemasok eksternal adalah **80,3%**. Sebagian besar pemasok yang belum mampu tertelusur 100% adalah Pemasok Tipe Agen, terutama di Lamandau.

Tabel 2 Traceability to Plantation terhadap Luas Total Pemasok Eksternal

LANDSCAPE	TRACEABILITY TO PLANTATION (TBS Traceable Total)		
	IPC	KOP. SWADAYA	AGEN
Wahau	100%	99,3%	65,1%
Bengalon	-	-	79,1%
Karangan	100%	-	82,5%
Lamandau	-	100%	59,1%
Sekadau	100%	77,9%	99,97%
Total	100%	90,8%	70,5%

Ketertelusuran volume TBS terhadap **luas total** yang berasal dari pemasok eksternal hingga akhir tahun 2024 mencapai **100% untuk pemasok IPC, 90,8% untuk pemasok Koperasi Swadaya, dan 70,5% untuk pemasok Agen**. Persentase ini didapatkan dari volume TBS traceable terhadap luas total dibagi dengan total volume TBS eksternal. Adapun ketercapaian ketertelusuran TBS untuk pemasok Agen adalah yang terendah. Hal ini disebabkan karena kompleksitas rantai pasoknya yang sering menyebabkan pengelola Agen tidak mengetahui siapa petani pemasoknya karena pembelian dilakukan secara tidak langsung.

d. Traceability to Plantation Kernel Crushing Plant DSNG (TTP-KCP)

Selain memiliki 12 pabrik kelapa sawit, DSNG juga memiliki sebuah pabrik penghancur inti sawit atau *Kernel Crushing Plant* (KCP) yang memproduksi minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO). Lokasi KCP berada di dekat PKS 3 dan sudah tersertifikasi ISPO dan RSPO. Pasokan kernel yang masuk ke KCP bersumber dari beberapa PKS DSNG sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 *Traceability to Plantation KCP*

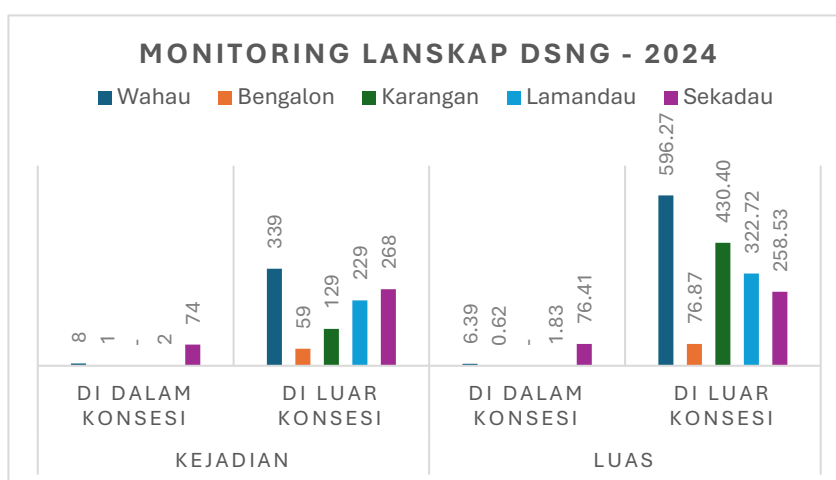
Sumber PKS	Kernel Olah (Ton)	Persentase Traceability PKS	Volume Kernel Traceable (Ton)
PKS 1	109,4	91,4%	100,0
PKS 2	11.811,6	100%	11.811,6
PKS 3	4.631,3	94,7%	4.385,9
PKS 4	12.824,3	92,9%	11.913,7
PKS 6	15.418,4	100%	15.418,4
PKS 7	13.560,9	96,5%	13.086,3
PKS 9	11.376,1	96,0%	10.921,1
PKS 10	5.567,7	97,3%	5.417,4
PKS 11	14.802,8	100%	14.802,8
Total	90.102,7	97,5%	87.857,3

Pada 2024, total kernel olah yang masuk ke KCP sebesar **90.102,7 ton**. Sementara itu, volume kernel yang mampu tertelusur (*traceable*) sebanyak **87.857,3 ton**. Volume traceable ini diperoleh dari perkalian kernel olah dengan persentase traceability tiap PKS. Dengan demikian, persentase *Traceability to Plantation* KCP mencapai **97,5%** dari total kernel olah yang masuk ke pabrik.

e. Strategi Penerapan NDPE

• Monitoring Lanskap

Monitoring lanskap menggunakan citra satelit bertujuan untuk memantau deforestasi dalam lanskap yang berhubungan dengan operasi perkebunan. Sesuai dengan Kebijakan NDPE DSNG, perusahaan harus memastikan bahwa tidak terdapat deforestasi **setelah Maret 2020** di dalam area operasional DSNG. Area yang masuk dalam lingkup monitoring (*Area of Interest/AOI*) adalah areal kebun inti, kebun kemitraan, kebun petani swadaya pemasok DSNG, dan areal konservasi di luar konsesi yang dikelola bersama masyarakat. Total luasan AOI DSNG seluas **±436.629 hektar** yang dipantau selama tahun 2024 menggunakan platform Satelligence. Selama tahun 2024, pemantauan deforestasi dalam lanskap ini menghasilkan temuan dugaan deforestasi seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 6 Hasil Monitoring Lanskap DSNG 2024

Sepanjang tahun 2024, total terdapat 1.109 kejadian dugaan deforestasi di seluruh lanskap DSNG yang muncul dalam peringatan deforestasi citra satelit. Sebanyak 85 kejadian (0,02% dari total luas AOI) di antaranya terjadi di dalam konsesi DSNG dan 1.024 kejadian (0,39% dari total luas AOI) sisanya

terjadi di luar konsesi. Tim Survei dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan adanya deforestasi atau perubahan tutupan lahan di dalam konsesi DSNG. Rangkuman hasil verifikasi lapangan tersebut terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Hasil Verifikasi Monitoring Lanskap 2024

Lokasi		Hasil Verifikasi
Di Dalam Konsesi	Wahau	Pembukaan lahan di sempadan sungai PT DWT dilakukan oleh masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan
	Bengalon	Pembukaan lahan milik masyarakat untuk ditanami padi
	Lamandau	Pembukaan lahan di bukit Lajah Manah, areal konservasi, oleh Pak Juniat. Telah dilakukan mitigasi dan dihentikan. Akan dilakukan penanaman ulang
	Sekadau	Pembukaan lahan di areal konservasi KAP. Sedang dilakukan investigasi dan penanganan
Di Luar Konsesi	Wahau	Seluruhnya berupa pembukaan lahan oleh masyarakat untuk menanam sawit
	Bengalon	• Penebangan pohon di areal plasma perusahaan lain • Penebangan ilegal di lokasi HGU perusahaan lain
	Karangan	Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun, sebagian untuk menanam sawit
	Lamandau	• Pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan lain, bukan pemasok PKS 5 atau PKS 12 • Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun, sebagian untuk menanam sawit
	Sekadau	Pembukaan lahan di konsesi perusahaan lain untuk perkebunan kelapa sawit

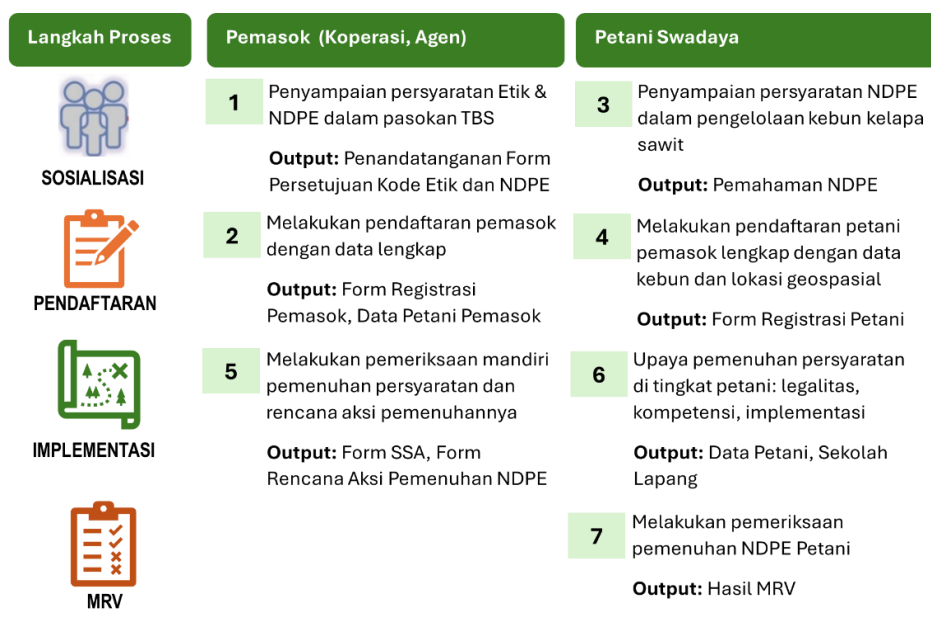
Berdasarkan data pemantauan deforestasi oleh Satelligence tahun 2024, **persentase volume TBS yang bebas deforestasi dan konversi sebesar 96,2%** dari keseluruhan TBS yang masuk ke PKS DSNG.

• Sertifikasi dan Prosedur MRV

Untuk memastikan penerapan NDPE oleh seluruh pemasok di dalam rantai pasok, DSNG menerapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Untuk kebun Inti dan Kemitraan, dilakukan pemenuhan persyaratan internal melalui sertifikasi (ISPO, RSPO, ISCC) dan pemenuhan International Finance Corporation – Performance Standard (IFC-PS). Seluruh aspek dalam NDPE memiliki kesamaan dengan persyaratan-persyaratan tersebut.
- 2) Untuk pemasok Eksternal, dilakukan tahapan implementasi NDPE yang dimulai dari pendaftaran pemasok dan petani pemasok, sosialisasi petani, *self-assessment*, hingga MRV. MRV atau *Monitoring, Reporting, and Verification* adalah tahapan akhir untuk memastikan pemasok eksternal telah memenuhi persyaratan NDPE. Dari tahapan yang dilalui, status pemasok dan petani pemasok akan digolongkan menjadi tiga, yaitu Terdaftar (*registered*), Terkontrol (*controlled*), dan Memenuhi (*compliant*). Hanya pemasok dan petani pemasok yang sudah

dilakukan Audit MRV oleh Supplier Audit yang dinyatakan Memenuhi (*compliant*) NDPE. Jika pemasok masih berstatus Terdaftar dan Terkontrol, belum dapat dikatakan memenuhi NDPE.



Gambar 7 Alur Tahapan Implementasi NDPE

Pencapaian sertifikasi DSNG sampai dengan Desember 2024 dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5 Pencapaian Sertifikasi PKS, Kebun Inti, Kebun Kemitraan DSNG YTD Desember 2024

Aspek	Pencapaian Sertifikasi	
	ISPO	RSPO
PKS	12 PKS sudah tersertifikasi (100%)	9 dari 11 PKS sudah tersertifikasi (82%)
Kebun Inti	94.377,68 ha sudah tersertifikasi (88,55% dari total luas konsesi)	82.404,84 ha sudah tersertifikasi (77,32% dari total luas konsesi)
Kebun Kemitraan	2.949 ha sudah tersertifikasi (11,8% dari total luas tertanam)	5.147,72 ha sudah tersertifikasi (20,65% dari total luas tertanam)

Dua PKS yang belum tersertifikasi RSPO adalah PKS 12 di Kalimantan Tengah dan PKS 8 di Kalimantan Barat. Kebun inti yang belum tersertifikasi ISPO dan RSPO mayoritas adalah kebun di Kalimantan Barat dan satu kebun di Kalimantan Timur (PUL).

• Penanganan Pengaduan (*Grievance*)

Pada Maret 2020, DSNG meluncurkan kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang berlaku untuk semua operasi, anak perusahaan, usaha patungan, setiap aset produktif yang dimiliki, dikelola, atau diinvestasikan, termasuk perkebunan plasma yang dikelola dan dioperasikan oleh DSNG; dan rantai pasokan (termasuk pemasok TBS), pemasok lain, dan kontraktor yang terkait dengan kegiatan minyak sawit DSNG.

Dalam rangka memenuhi komitmen agar sesuai dengan kebijakan NDPE, diperlukan mekanisme “*check and balance*” dalam bentuk komunikasi penanganan pengaduan dari seluruh *stakeholder*. Masukkan dan perhatian dari para *stakeholder* diperlukan agar pelaksanaan NDPE dapat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Penanganan pengaduan eksternal diatur dalam SOP Nomor SOP-AGR-096-R00. Selama tahun 2024, terdapat keluhan yang diajukan dan sebagian besar

telah dapat diselesaikan. Berikut ini merupakan perincian pengaduan keluhan dari *stakeholder* eksternal yang diajukan beserta status dan tindak lanjutnya.

Tabel 6 Jumlah Keluhan Eksternal selama 2024

Jenis Keluhan	Jumlah	Status		Tindak Lanjut
		Selesai	Belum Selesai	
Infrastruktur	88	88	-	1. Melakukan pengecekan lapangan 2. Koordinasi dengan Tim Operasional untuk melakukan permohonan bantuan perawatan jalan serta melakukan komunikasi dengan masyarakat
Kebun/Koperasi Kemitraan	46	46	-	Mengadakan pertemuan dengan pihak kemitraan/koperasi untuk evaluasi dan sosialisasi mengenai pengaturan kebijakan, problem hasil target, dan kendala yang ada agar dapat dicari jalan solusinya secara bersama
Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)/Ganti Rugi Lahan (GRL)/Klaim Lahan	40	39	1	1. Melakukan cek lapangan 2. Melakukan penelusuran data 3. Pertemuan tatap muka atau daring langsung masyarakat untuk menjawab keluhan 4. Menyampaikan kepada ybs. bahwa lokasi yang diklaim merupakan areal yang sudah di GRTT oleh pihak perusahaan.
Peluang Kerja dan Ketenagakerjaan	61	61	-	1. Menyampaikan informasi bahwa saat ini belum ada peluang kerja 2. Mengarahkan kepada pelamar untuk ke pekerjaan panen borongan
TBS Eksternal	1	1	-	Sudah dilakukan tindak lanjut dengan pihak vendor terkait pengaturan TBS
Pencurian Buah	19	19	-	Koordinasi dengan Perangkat Desa dan Pengurus Adat
Kesalahpahaman Security dengan masyarakat	0		-	
Layanan Kesehatan	0		-	
Pendidikan	13	13	-	Mencari problem keluhan untuk evaluasi dan segera ditindaklanjuti
Program CSR/Pemberdayaan masyarakat	31	31	-	1. Melihat potensi program apa yang bisa dilakukan sesuai dengan lingkungan Desa Binaan

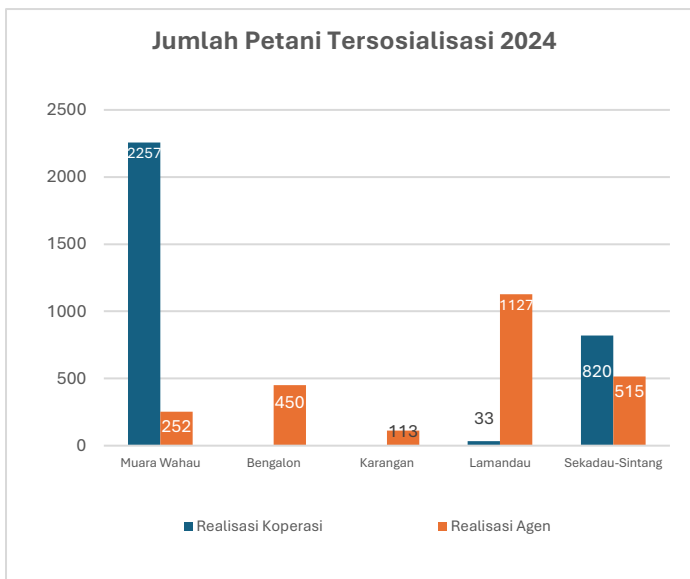
Jenis Keluhan	Jumlah	Status		Tindak Lanjut
		Selesai	Belum Selesai	
				2. Berdiskusi/komunikasi yang baik dengan masyarakat 3. Memberikan bantuan agar proses pemberdayaan dapat berjalan baik
Deforestasi	1	1	-	Sudah di-follow up dengan masyarakat dan sosialisasi agar tidak dilakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar
PKS / TBS / CPO / Bulking	4	4	-	Evaluasi dan Sosialisasi kepada seluruh pihak vendor oleh PIC dispatch, CSR dan Mill Head mengenai kebijakan pengaturan CPO/TBS
Kontraktor/pembayaran kontraktor	9	9	-	1. Penyampaian ke manajemen terkait keluhan kontraktor 2. Kerja sama angkutan operasional
Batas Wilayah	20	20	-	Koordinasi dan mengadakan cek lapangan dengan melibatkan ATR BPN dan saksi dalam proses penentuan batas wilayah
Operasional Proses	38	38	-	Komunikasi dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti setiap keluhan
Lingkungan	7	7	-	Permasalahan berhubungan dengan lingkungan telah dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai keluhan yang ada
Total	378	377	1	

Dari seluruh keluhan eksternal yang masuk, terdapat dua isu terkait NDPE, yaitu pengaturan TBS eksternal yang diterima di PKS DSN dan isu mengenai deforestasi atas pembakaran lahan untuk pembukaan lahan plasma oleh masyarakat. Seluruh keluhan dari Masyarakat terkait NDPE dapat diselesaikan dengan baik.

f. Pelibatan Pemasok dan Petani Swadaya

- **Sosialisasi Program NDPE**

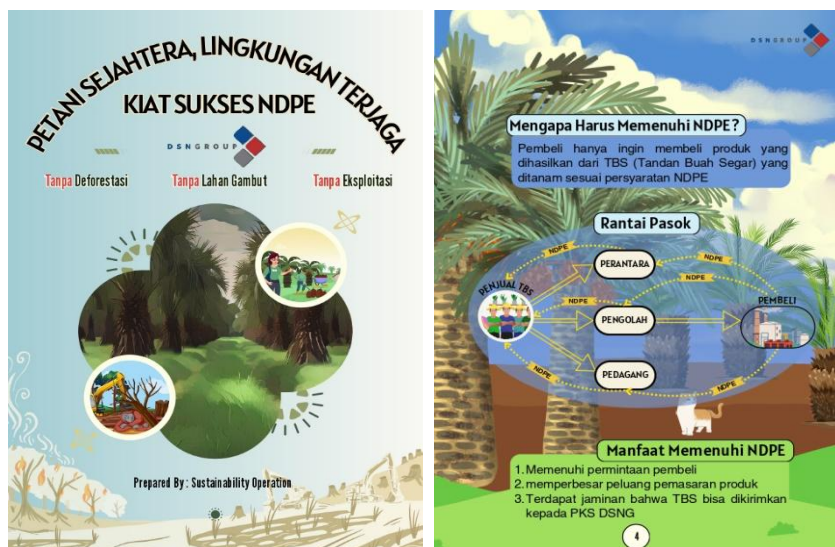
DSNG berupaya untuk memberikan pemahaman terkait NDPE kepada pemasok TBS dan petani pemasok melalui Sosialisasi Program NDPE. Sosialisasi ini merupakan langkah nomor 1 dan 3 dalam tahapan implementasi NDPE untuk pemasok eksternal. Terdapat dua cara dalam pemberian sosialisasi. Pertama, mengumpulkan para petani dalam kelompok dan diberikan penjelasan mengenai NDPE dan persyaratannya. Kedua, memberikan penjelasan untuk setiap petani bersamaan dengan pelaksanaan pendataan kebun petani oleh Tim Supplier Engagement.



Gambar 8 Jumlah Petani Tersosialisasi 2024

Untuk tahun 2024, sosialisasi NDPE ditargetkan menjangkau 4.272 petani mencakup petani swadaya pemasok Koperasi dan Agen. Realisasi sosialisasi NDPE telah mencapai **5.567 petani**, artinya secara keseluruhan sudah melebihi dari yang ditargetkan. Jumlah peserta sosialisasi tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Artinya, semakin banyak pemasok tidak langsung DSNG (petani swadaya) yang telah menerima informasi dan pemahaman seputar implementasi NDPE.

Untuk membantu petani agar semakin memahami dan menerapkan NDPE, tim Sustainability Operation menyusun Buku Panduan NDPE Petani yang dibagikan saat proses sosialisasi berlangsung. Buku tersebut berbentuk buklet (buku kecil) yang berisi ringkasan informasi umum tentang implementasi NDPE oleh pemasok ketiga.



Gambar 9 Buku Panduan NDPE Petani

• Kelembagaan

Pelibatan Pemasok secara kelembagaan dimulai dengan kesepakatan pelaksanaan Komitmen Etik dan NDPE yang ditandatangani Pemasok. Hingga periode pelaporan ini dibuat, 100% Pemasok yang terdaftar telah menyatakan komitmennya pada pelaksanaan NDPE. Komitmen yang dilakukan oleh para Pemasok, antara lain:

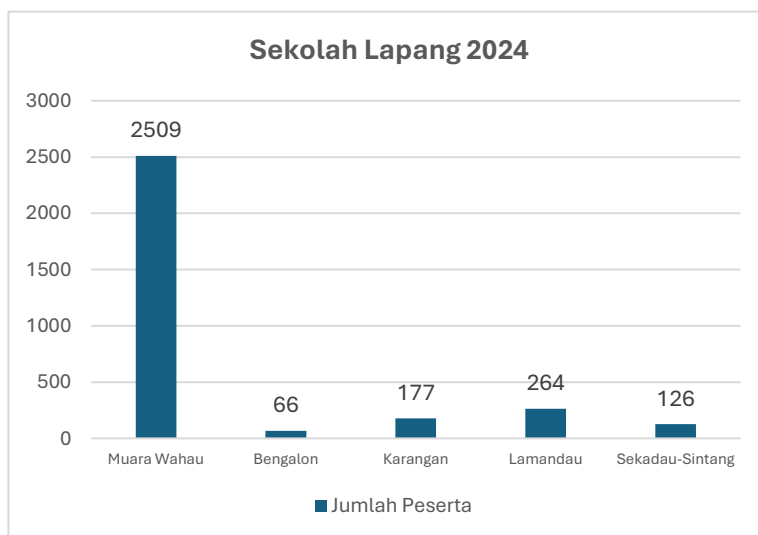
- Melakukan identifikasi Petani anggotanya (untuk Koperasi) dan Petani pelanggannya (untuk Agen) yang belum memenuhi persyaratan NDPE. Identifikasi ini termasuk dalam program Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*). Hasil Penilaian Mandiri dirangkum dalam Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) yang sekaligus merumuskan langkah yang direncanakan untuk memenuhi persyaratan NDPE.

- Agen dapat mengatur pasokan TBS hanya dari Petani yang memenuhi syarat untuk dikirim ke PKS DSNG.
- Koperasi akan mendorong petani pemasok yang belum memenuhi syarat hingga dapat memenuhinya.

Pelaksanaan komitmen kelembagaan tersebut dilakukan secara bertahap, dengan dibantu Tim Supplier Engagement DSNG. Pemasok yang telah terlibat secara kelembagaan tercatat sebagai “Terkontrol (*Controlled*)”. Pencapaian keterlibatan Pemasok dalam pemenuhan NDPE hingga saat ini telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Seluruh pemasok IPC dan Koperasi telah berstatus “Terkontrol”. Untuk pemasok dan Agen yang berstatus “Terkontrol” sebanyak 70,6%. Data status pemasok tersebut ditunjukkan pada **Gambar 12**.

• Peningkatan Kapasitas

DSNG melakukan upaya agar para petani pemasok mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam program pelibatan NDPE. Peningkatan kapasitas dilakukan dalam beberapa seri **Sekolah Lapang (SL)** dengan berbagai materi mulai dari pemahaman NDPE dan aspek pentingnya, praktik terbaik perkebunan kelapa sawit, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga peningkatan kelembagaan.



Pada periode tahun 2024, telah diselenggarakan Sekolah Lapang dengan jumlah petani peserta sebanyak **3.142 orang**, sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 10**. Peserta Sekolah Lapang tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 842 orang. **Gambar 11** adalah beberapa dokumentasi penyelenggaraan Sekolah Lapang tahun 2024 di wilayah Lamandau, Kalimantan Tengah.

Gambar 10 Jumlah Peserta Sekolah Lapang 2024



Gambar 11 Pelaksanaan Sekolah Lapang

- **Dukungan Sertifikasi RSPO**

Hingga saat ini, terdapat 6 Koperasi Petani Swadaya di lanskap Muara Wahau yang mendapatkan dukungan Sertifikasi RSPO dan ISPO dalam rantai pasok DSNG, antara lain:

Tabel 7 Koperasi Swadaya Tersertifikasi RSPO

Koperasi	Lokasi	Petani	Persil	Luas (Ha)
Koperasi Sumber Rejeki	Ds. Karya Bhakti, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	362	671	961,43
Koperasi Sawit Usaha Tani Sejahtera	Ds. Long Bau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	117	191	400,99
Koperasi Makarti	Ds. Sidomulyo, Kec. Kongbeng, Kab Kutim	172	245	435,77
Koperasi Karya Indah	Ds. Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	195	463	634,16
Koperasi Usaha Tani Sejahtera	Ds. Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutim	169	320	444,55
Koperasi Kele'an Blom Kejah	Ds. Nehas Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	133	192	426,13

Sertifikasi Koperasi di atas telah berlangsung pada tahun 2023 dan Tim Supplier Engagement DSNG mendukung proses *Surveillance* pertama di tahun 2024.

g. Pemenuhan NDPE

Untuk memastikan penerapan NDPE pada setiap pemasok eksternal, dilakukan proses *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV). Proses ini adalah proses akhir yang menentukan apakah pemasok tersebut dapat dinyatakan memenuhi persyaratan NDPE atau belum. MRV dilakukan oleh Tim Supplier Audit dengan **mengambil sampel petani sesuai proporsi jumlah petani tiap Pemasok**. Pengambilan sampel mengacu pada **standar perhitungan sampel ISO 19011 Audit Sistem Manajemen**. Berikut ini adalah tabel Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2024 per lanskap.

Tabel 8 Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2024 per Lanskap

No.	Jenis Pemasok	Target		Status					
				Terdaftar		Terkontrol		Memenuhi	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IPC									
1	Muara Wahau	1	unit	1	100%	1	100%	1	100%
2	Karangan	2	unit	2	100%	2	100%	2	100%
3	Sekadau-Sintang	1	unit	1	100%	1	100%	1	100%
Koperasi Swadaya									
1	Muara Wahau	2561	petani	2561	100%	2561	100%	2557	99.8%
2	Lamandau	45	petani	45	100%	45	100%	45	100.0%
3	Sekadau-Sintang	1361	petani	1361	100%	1361	100%	1361	100.0%
Agen									
1	Muara Wahau	1636	petani	1100	67%	926	57%	924	56%
2	Bengalon	979	petani	979	100%	979	100%	979	100%
3	Karangan	385	petani	383	99%	253	66%	247	64%
4	Lamandau	1610	petani	1398	87%	1009	63%	1009	63%
5	Sekadau-Sintang	296	petani	296	100%	296	100%	296	100%

Status **TERDAFTAR** adalah status pemasok eksternal yang telah terdaftar di dalam sistem *database* pemasok DSNG yang diatur dalam *SOP Pendaftaran Pemasok Pihak Ketiga Nomor SOP-AGR-093-R00*. Pemasok terdaftar ini sudah diketahui **data prioritas** untuk ketertelusuran pasokan TBS, meliputi **Nama Petani, Tahun Tanam, Titik Koordinat, Luas Total, Luas Tertanam, Status Kawasan Kebun, dan Jenis Legalitas Lahan**. Dengan demikian, pemasok dengan status ini memenuhi syarat untuk memasok TBS ke pabrik DSNG selama fase pendaftaran sampai jangka waktu yang disepakati. Setelah jangka waktu tersebut, pemasok tersebut diharuskan untuk **berkomitmen** terhadap Kebijakan NDPE DSNG dengan menandatangani **Deklarasi Kode Etik Pemasok**. Jika pemasok **tidak bersedia berkomitmen**, maka DSNG akan **mengeluarkan** pemasok tersebut dari daftar pemasok DSNG.

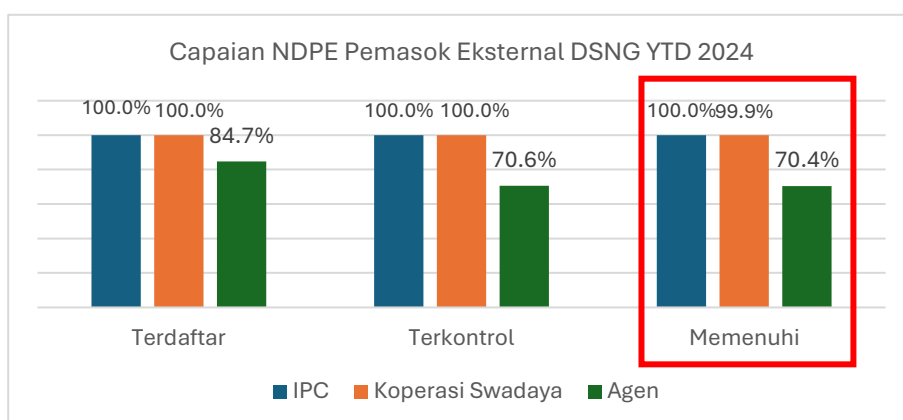
Status **TERKONTROL** hanya diberikan kepada pemasok eksternal yang telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Menyelesaikan proses pendaftaran pemasok DSNG dan berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan NDPE DSNG dengan **menandatangani Deklarasi Kode Etik Pemasok**
2. Telah masuk ke dalam program **Roadmap Kepatuhan** yang diatur dalam *SOP Roadmap Kepatuhan Pihak Ketiga Nomor SOP-AGR-094-R00*

Program Roadmap Kepatuhan Pemasok Pihak Ketiga adalah **program jangka panjang (sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan)** yang dilaksanakan oleh DSNG untuk membantu para pemasok menyiapkan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam Kebijakan NDPE. Adapun serangkaian kegiatan dalam program Roadmap Kepatuhan ini terdiri dari kegiatan **self-assessment, uji kepatuhan, pelaksanaan tindakan korektif, dan verifikasi hasil tindakan korektif**. Dilakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan uji kepatuhan. Jika hasilnya menyatakan pemasok tidak dapat menyelesaikan

tindakan yang ditentukan dalam tenggat waktu penyelesaian, maka DSNG akan memberlakukan **penangguhan/skorsing** pemasok sehingga mereka tidak diizinkan untuk memasok TBS sampai tindakan yang ditentukan dapat diselesaikan.

Status **MEMENUHI** adalah status pemasok eksternal yang telah terdaftar di dalam sistem *database* pemasok DSNG dan telah memenuhi syarat kepatuhan berdasarkan **Kriteria dan Indikator (K&I) MRV**. Pemasok dengan status memenuhi diperbolehkan memasok TBS ke pabrik DSNG sampai dengan jangka waktu tidak terbatas atau berdasarkan jangka waktu kerja sama antara pemasok tersebut dengan DSNG. Audit kepatuhan akan dilaksanakan setidaknya satu kali setahun terhadap pemasok yang berstatus memenuhi untuk memantau kepatuhannya. Namun, jika terdapat indikasi pelanggaran kepatuhan terhadap K&I MRV sebagaimana yang telah diatur dalam *SOP MRV Kepatuhan Pemasok Pihak Ketiga Nomor SOP-AGR-095-R00*, maka audit kepatuhan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

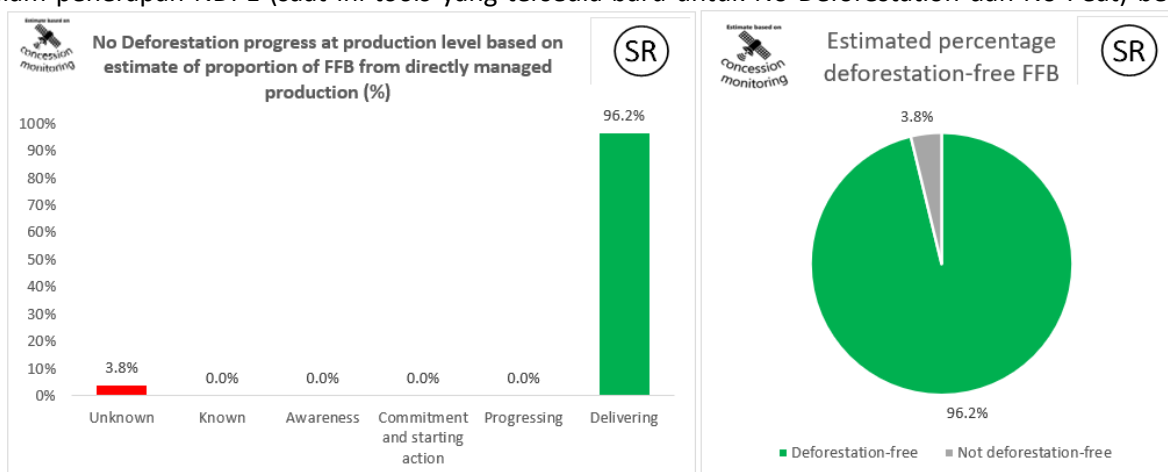


Gambar 12 Capaian NDPE Pemasok Eksternal DSNG YTD 2024

Berdasarkan **Gambar 12**, progress capaian implementasi NDPE (status **Memenuhi**) pemasok **IPC dan Koperasi Swadaya** hingga akhir 2024 sudah **mencapai 100%**, melebihi yang ditargetkan. Untuk pemasok **Agen**, capaian implementasi NDPE sebesar **70,4%**. Capaian ini masih di bawah targetnya, yaitu sebesar 74%. Pada akhir tahun 2025, ditargetkan ketertelusuran ke perkebunan milik sendiri dan seluruh pemasok, serta penerapan NDPE pada operasional milik sendiri & seluruh pemasok mencapai 100%.

3. IMPLEMENTASI “TANPA DEFORESTASI” DAN “TANPA GAMBUT”

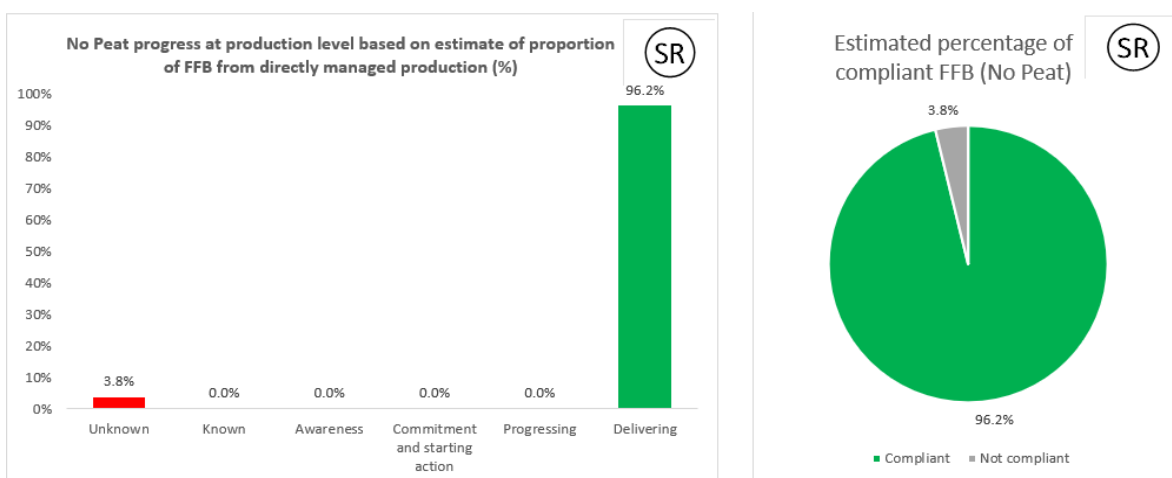
Untuk memantau progres kepatuhan Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut (NDP) oleh seluruh pemasok dalam rantai pasok, DSNG menggunakan alat pelaporan **NDPE Implementation Reporting Framework (NDPE IRF)**. Dengan menggunakan NDPE IRF ini, perusahaan dapat mengklasifikasikan kemajuan pemasok dalam penerapan NDPE (saat ini *tools* yang tersedia baru untuk No Deforestation dan No Peat) berbasis



volume pasokan TBS menjadi enam kategori, antara lain **Tidak Diketahui (Unknown)**, **Diketahui (Known)**, **Sadar (Awareness)**, **Komitmen dan Tindakan Awal (Commitment and Starting Action)**, **Mengalami Kemajuan (Progressing)**, dan **Memenuhi (Delivering)**. Berikut merupakan hasil Profil NDPE IRF DSNG untuk No Deforestation dan No Peat.

Gambar 13 Profil NDPE IRF DSNG (No Deforestation)

Gambar 13 menunjukkan bahwa **96,2%** volume pasokan TBS DSNG yang **bebas deforestasi** berasal dari pemasok yang berstatus **Memenuhi (Delivering)** NDPE. Sebanyak **3,8%** volume pasokan dinyatakan **Tidak Diketahui (Unknown)** karena tidak dapat ditelusuri asal kebunnya. Seluruh volume *untraceable* ini berasal dari pemasok pihak ketiga atau eksternal. Pencapaian yang sama juga terlihat untuk Profil NDPE IRF DSNG No Peat (Tanpa Gambut) dengan pencapaian **96,2%** volume pasokan **bebas lahan gambut** sebagaimana pada **Gambar 14** berikut ini.



Gambar 14 Profil NDPE IRF DSNG (No Peat)

Berikut ini perincian volume TBS yang masuk ke seluruh PKS DSNG berdasarkan kategorisasi pada NDPE IRF.

Tabel 9 Progres Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut Berdasarkan Estimasi Proporsi TBS

FFB Production Categories (Delivering)	Volume from Own Estates	Volume from 3 rd Party Supply	% of Volume (Overall)
Unknown	0,00	95.133,34	3,8%
Known	0,00	0,00	0,0%
Awareness	0,00	0,00	0,0%
Commitment and Starting Action	0,00	0,00	0,0%
Progressing	0,00	0,00	0,0%
Delivering	1.971.831,02	448.075,87	96,2%
Total	1.971.831,02	543.209,21	100%

Lebih dari sekadar kepatuhan implementasi Tanpa Deforestasi dalam seluruh rantai pasok, DSNG berkomitmen untuk mengurangi dampak risiko lingkungan dan sosial serta melestarikan hutan di dalam lanskap operasi perusahaan. Dengan kata lain, ambisi DSNG tidak hanya mencegah atau tidak melakukan

deforestasi, tetapi juga menjaga kelestarian area hutan serta keanekaragaman hayati di dalamnya melalui pengelolaan area konservasi di dalam dan luar konsesi perusahaan.

DSNG memiliki daftar Kawasan Konservasi Terpadu atau *Integrated Conservation Area* (ICA) yang telah diidentifikasi, meliputi zonasi fungsi lahan, kawasan hutan, kawasan lahan gambut, kawasan konservasi yang ditetapkan perusahaan, dan kawasan konservasi lain yang teridentifikasi dalam lanskap. Upaya konservasi ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, Masyarakat sipil, dan Lembaga Adat setempat. Kawasan Konservasi Terpadu ini tertuang di dalam **Rencana Perlindungan Lanskap atau *Landscape Protection Plan* (LPP) DSNG** yang disusun perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja sama dengan &Green.

LPP diimplementasikan melalui **Pengembalian Lingkungan dan Sosial jangka panjang**, antara lain: Perlindungan Hutan (ER* 1), Intensifikasi Berkelanjutan pada Lahan Produktif (ER* 2), Restorasi Hutan (ER* 3), dan Inklusi Sosial (SI). (*) = *Environmental Return* atau Pengembalian Lingkungan. Sesuai komitmen DSNG dengan &Green, penerapan LPP akan diawali di tujuh perkebunan di Kalimantan Timur dengan target dan capaian Pengembalian Lingkungan yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Capaian Pengembalian Lingkungan berdasarkan LPP DSNG

Target & Realisasi	Hutan Dilestarikan (ER 1)	Lahan Intensif Berkelanjutan (ER 2)	Restorasi Hutan (ER 3)	Manfaat Smallholder (SI)
	Ha	Ha	Ha	Petani
Rencana capaian sampai tahun 2030	> 7.550*	> 85.750	110	> 8.025
Realisasi tahun 2024	4.203	109.294	65	21.805
Realisasi tahun 2023	4.084	79.110	35,5	13.697
Realisasi tahun 2022	7.221*	77.208	35	13.697

Note:

Luasan total area Hutan Dilestarikan disusun dari hasil:

- Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Pemerintah Daerah
- Hasil indikatif kajian *High Conservation Value* (HCV) oleh konsultan
- Delineasi dari konsultan HCV

Luasan di atas dapat mengalami perubahan apabila luasan indikatif sudah didelineasi oleh pihak terkait. Tanda Bintang (*) pada Target Hutan Dilestarikan dan capaian hingga tahun 2022 termasuk area dalam program *Off-Concession Conservation Area – OCCA* seluas 3.148 Ha. Sejak Desember 2023, area 3.148 Ha dikecualikan (tidak dihitung) sesuai dengan perubahan *Area of Interest* (AOI).

Laporan selengkapnya terkait capaian perlindungan lanskap terdapat dalam **Laporan Landscape Protection Plan DSNG 2024**. DSNG juga mendukung komitmen Tanpa Gambut dengan cara terus melakukan upaya konservasi air dan tidak melakukan pengembangan perkebunan di lahan gambut, baik perkebunan di dalam konsesi perusahaan maupun kebun milik petani swadaya dalam rantai pasok.

4. IMPLEMENTASI “TANPA EKSPLOITASI”

DSNG berkomitmen untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan NDPE DSNG pada Maret 2020,



termasuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam rantai pasok kelapa sawit oleh seluruh pemasok dan petani pemasoknya terbebas dari praktik eksploitasi.

Untuk pemasok internal (kebun Inti dan Kemitraan), implementasi Tanpa Eksploitasi dilakukan dengan memenuhi persyaratan internal melalui sertifikasi (ISPO, RSPO, ISCC) dan pemenuhan International Finance Corporation – Performance Standard (IFC-PS). Persyaratan-persyaratan tersebut sudah menetapkan standar penerapan bisnis kelapa sawit yang bebas eksploitasi, seperti menghormati seluruh aspek hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional, yaitu:

- **Perlindungan gender:** Tidak ada diskriminasi wanita, menghargai hak reproduksi (hamil dan haid), mencegah pelecehan seksual
- **Usia pekerja:** Larangan pekerja anak (pekerja harus berusia > 18 tahun), berlaku juga untuk pekerja kontraktor di lingkungan perusahaan
- **Kelayakan upah:** Upah sama dengan atau melebihi upah minimum legal (UMR), kontrak kerja tersedia, upah dibayar sesuai perjanjian kerja
- **Kondisi kerja aman:** Penyediaan Alat Pelindung Diri bagi semua pekerja, tersedia fasilitas layanan kesehatan

Selain itu, perusahaan juga harus menghormati dan mengakui hak atas penguasaan serta hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dengan cara menerapkan protokol *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan melibatkan Masyarakat Adat dalam program pengembangan Masyarakat Adat.



Untuk pemasok pihak ketiga atau eksternal (IPC, Koperasi Swadaya, Agen), implementasi Tanpa Eksploitasi dilakukan dengan pelibatan pemasok dalam Komitmen Lingkungan dan Sosial yang mengikuti standar dalam Kriteria & Indikator (K&I) MRV Pemasok Pihak Ketiga seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 15**.

Kriteria dan Indikator MRV (K&I)	Kelompok Yang Menerapkan			
	IPC	SAPR	ECOOP	AGENT
Pendaftaran dan Komitmen				
Menyelesaikan Sosialisasi, pendaftaran, dan komitmen kode etik NDPE di Tingkat Perusahaan/Grup	✓	✓	✓	✓
Menyelesaikan Sosialisasi, pendaftaran, dan komitmen kode etik NDPE di tingkat anggota/ISH	-	✓	✓	✓
Daftar anggota grup dan persyaratan data lengkap dan terbaru	-	✓	✓	✓
Roadmap Pemasok Tingkat Grup Dilaksanakan dan disepakati (jika diperlukan)	✓	✓	✓	✓
Sertifikasi RSPO/ISPO				
Bersertifikat ISPO – sebagaimana yang berlaku	✓	-	-	-
Kepatuhan Hukum				
Mematuhi peraturan nasional yang berlaku	✓	✓	✓	✓
Penguasaan lahan yang valid	✓	✓	✓	✓
Kinerja Lingkungan Positif				
Tidak ada pengembangan di area ICA setelah tanggal cut-off	✓	✓	✓	✓
Pengelolaan perkebunan di lahan gambut mengikuti praktik pengelolaan terbaik RSPO.	✓	✓	✓	✓
Tidak ada penggunaan pembakaran untuk penanaman baru atau penanaman kembali	✓	✓	✓	✓
Tidak ada penggunaan, atau pengurangan penggunaan, paraquat, dan pestisida KELAS 1A/B WHO	✓	✓	✓	✓
Akuisisi perkebunan yang ada di lahan gambut sesuai dengan RSPO BMP	✓	-	-	-
Penanaman baru sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO (berlaku hanya untuk anggota RSPO).	✓	-	-	-
Promosi Hak Asasi Manusia, Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja				
Praktek perekrutan yang beretika dalam kondisi yang adil	✓	-	-	-
Pekerja memiliki kebebasan berekspresi dan hak untuk tawar-menawar kolektif	✓	-	-	-
Tidak ada pelecehan	✓	-	-	-
Tidak ada kerja paksa	✓	-	-	-
Tidak ada pekerja anak	✓	✓	✓	✓
Kontrak Kerja tersedia	✓	-	-	-
Upah sama dengan atau melebihi upah minimum legal (UMR)	✓	✓	✓	✓
Alat Pelindung Diri tersedia untuk pekerja	✓	✓	✓	✓
Akses ke Pusat Kesehatan tersedia	✓	-	-	-
Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat	✓	-	-	-
Menghormati hak untuk mengajukan keberatan dan terbebas dari pembalasan (mekanisme pengaduan) dan mendapat akses terhadap tindak penanganannya.	✓	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat, Pelibatan Petani Kecil dan Dampak Sosial				
Prosedur komunikasi dan pengaduan sudah diberlakukan.	✓	✓	✓	✓
Rantai Pasokan yang Dapat Dilacak				
Sumber TBS dapat ditelusuri terhadap pemasok terdaftar sesuai SOP DSNG: AGR-079-R00 (Penerimaan Tandan Buah Segar)	✓	✓	✓	✓

Gambar 15 Kriteria dan Indikator MRV